

PANDANGAN PARA ULAMA TERHADAP IDDAH PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH

*Fathurrahman Azhari**

Abstrak

Islamic law imposes a waiting period before remarry for a pregnant woman who is divorced or because the husband passes away. The waiting period for a pregnant woman is until she gives birth. For a woman who is pregnant without getting married first the ulemas have two different views: a group who still wants to impose the waiting a period, and a group who does not consider the waiting period as an obligation. Each group has their own argumentation and law basic.

Key words: view, the waiting period, pregnant, out-of-wedlock

PENDAHULUAN

Hukum Islam mewajibkan iddah bagi perempuan yang dicerai setelah dia dicampuri oleh suaminya, agar dapat diketahui bahwa rahim perempuan itu apakah bersih ataukah dia dalam keadaan hamil, baik cerai hidup maupun cerai karena suaminya meninggal dunia, kecuali terhadap perempuan yang dicerai tetapi belum pernah bercampur dengan suaminya.

Hukum Islam menetapkan lamanya masa iddah tergantung kepada kondisi perempuan di saat terjadinya perceraian. Apakah perempuan yang dicerai itu suaminya masih hidup, ataukah karena suaminya meninggal dunia, apakah perempuan yang dicerai itu rutinitas haidnya, ataukah telah berhenti, apakah perempuan yang dicerai itu dalam kondisi hamil ataukah tidak.

Hukum Islam menetapkan bahwa, perempuan yang sedang hamil kemudian dicerai oleh suaminya, maka wajib beriddah sampai dia melahirkan kandungannya, jika dia mau melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki yang lain.

Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kalau perempuan yang hamil itu, kehamilannya disebabkan melakukan hubungan seksual dengan

*Penulis adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

laki-laki di luar nikah (baik perbuatan zina atau pemerkosaan). Apakah dia diwajibkan beriddah ataukah tidak, jika dia mau melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki.

Bagaimana pandangan para ulama tentang perempuan hamil di luar nikah, apakah wajib beriddah ataukah tidak wajib, para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Adanya perbedaan pandangan itu tidak terlepas dari argumentasi pemikiran yang berbeda di antara ulama fikih dalam menyikapi persoalan tersebut.

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui dengan jelas tentang pandangan para ulama terhadap ketentuan iddah bagi perempuan hamil di luar nikah, dan mengetahui pemikiran dan dasar hukum para ulama terhadap ketentuan iddah bagi perempuan hamil di luar nikah tersebut.

PENGERTIAN UDDAH

Perkataan iddah berasal dari bahasa Arab, yaitu : *عد - يعد - عدد وتعديدا*. Berarti “menghitung”, Dalam hal ini adalah perempuan (isteri) menghitung hari-hari masa bersihnya setelah terjadi perceraian.¹

Adapun pengertian iddah menurut istilah syara', Muhammad bin Ismail As-San'ani mengatakan:

اسم لمدة تبرص بما المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها او فراقها لها بالولادة
او الاقراء او الأشهر²

Artinya: Iddah adalah nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilaksanakan seorang wanita untuk tidak dilaksanakan perkawinan setelah kematian suami atau perceraian oleh suami terhadapnya, adakalanya dengan melahirkan anak, atau beberapa kali suci atau dengan beberapa bulan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, berarti iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan terhadap perempuan untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suami,

¹A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Beirut, Darul Fikr, 1984), h. 969.

²Muhammad bin Ismail As-San'ani, *Subulussalam*, (An-Nasir, Maktabah Dahlan, t.th), Juz 1-4, h. 196.

dengan maksud membersihkan diri (rahim) dari pengaruh dan akibat berhubungan badan (bercampur) dengan suaminya itu.

PENENTUAN MASA IDDAH PEREMPUAN HAMIL

1. Iddah wanita hamil yang dicerai atau digugat cerai suami

Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi perempuan yang dicerai seetelah dia dicampuri oleh suaminya, baik cerai karena suaminya masih hidup atau cerai karena suaminya meninggal dunia. Kalau perempuan itu hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* :

عدة الحامل : نحب بسبب الموت أو الطلاق وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً.³

Artinya : Iddah perempuan hamil, wajib dengan sebab mati suami atau karena cerai, maka sampai melahirkan kandungannya. sepakat ulama.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* menyatakan bahwa;⁴” Iddah wanita hamil yang bukan kematian suaminya adalah dengan melahirkan kandungannya” Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Quran pada surah Ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

... وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

... dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (QS. Ath-Thalaq: 4).

Demikian juga dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), Juz 7, h. 634.

⁴Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Indonesia: Darl Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th). Juz II, h. 124.

حدثنا محمد بن عمر بن هياج. حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن ابيه عن الزبير بن العوام. انه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له, وهي حامل : طيب نفسى لتطليقة, فطلقها تطليقة ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال : ما لها ؟ خذ عني خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (سبق الكتاب اجله اخطبها الى نفسها) (رواه ابن ماجة).⁵

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar bin Hayyaj, telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Uqbah, telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Amar bin Maimun dari ayahnya dari Zubair bin Awwam; Bahwasanya dia punya isteri bernama Ummu Kaltsum bin Uqbah. Maka Ummu Kaltsum berkata kepada Zubair, sedangkan ia dalam keadaan hamil; Sunangkanlah hatiku (diriku) dengan memberi aku talak satu. Kemudian Zubair keluar untuk shalat, ketika ia kembali ternyata isterinya telah melahirkan. Kemudian Zubair berkata, kenapa dia memperdaya aku?. Agaknya Allah membalas tipudayanya. Sesudah itu Zubair datang menghadap Nabi Muhammad SAW. maka beliau berkata; Telah habis iddahnya, maka pinanglah langsung kepadanya (H.R. Ibn Majah).

Berdasarkan keumuman Al-Quran surah Ath-Thalaq ayat 4 dan hadis Nabi Muhammad SAW. tersebut, maka para ulama sepakat bahwa iddah perempuan hamil yang dicerai oleh suaminya adalah sampai melahirkan kandungannya.

Dengan demikian, maka bagi perempuan yang hamil, kemudian dicerai oleh suaminya, maka masa iddahya adalah sampai melahirkan kandungannya. Setelah melahirkan kandungannya diapun telah halal mengadakan akad pernikahan dengan laki-laki lain selain bekas suaminya.

⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), Juz 1, h. 636.

2. Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

Berbeda dengan perempaan yang dicerai suami, iddah bagi perempaan hamil yang ditinggal mati suaminya, para ulama berbeda pendapat, apakah diaa tetap dengan iddah hamil ataukah dengan iddah mati.

Pendapat jumbuh ulama, bahwa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suami adalah sampai melahirkan kandungannya, meskipun perempuan itu melahirkan hanya beberapa saat saja setelah kematian suaminya. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa iddahnya adalah dengan masa yang paling lama di antara keduanya, yakni jika perempuan hamil yang kematiannya asuami itu melahirkan sebelum masa iddah mat habis, maka iddah nya belum habis, kecuali telah lewat masa empat bulan sepeuluh hari, tetapi jika masa iddah mati itu telah habis, maka iddahnya baru selesai sampai dia melahirkan kandungannya.⁶

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Al-Jami' li ahkam Al-Quran* mengatakan:

وروى عن علي بن ابي طالب و ابن عباس ان تمام عدتها اخر الاجلين.⁷

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas bahwa kesempurnaan iddahnya adalah masa yang terlama dai iddah.

Pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas mengambil alasan dengan Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari... (QS. al-Baqarah: 234).

Ayat tersebut menurut mereka adalah petunjuk umum yang meliputi perempuan hamil dan yang tidak hamil, jika dia ditinggal mati

⁶Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terj. Hadi Mulyo dan Shobabusurur, (Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992), h. 324-325.

⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' al-Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turastsi Al-Arabi, 1985), Juz III, h. 174.

suami sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah yang terpanjang di antara dua masa iddah

Adapun jumhur ulama beralasan disamping keumuman Al-Quran surah Ath-Thalaq ayat 4, juga kepada hadis Nabi Muhammad SAW. dari Sa'ad bin Hafs, :

ابو سلمة قال ... قلت انا و اولات الاحمال اجلن ان يضعن حملهن قال ابو هريرة انا مع ابن ابي, يعني ابا سلمة. فارسل ابن عباس غلامه كريبا الى ام سلمة يسألها, فقالت قتل زوج سبيعة الاسلامية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو السنابل فيمن خطبها. (رواه البخارى)

Abu Salamah berkata: ... perempuan hamil itu iddahnya sampai melahirkan kandungannya, Abu Hurairah berkata; Aku sependapat dengan sepupuku abu Salamah, maka Ibnu Abbas menggigit pembantu laki-laki yang menanyakannya, kemudian Ummu Salamah berkata dibunuh suami Subai'ah Al-Aslamiyah sedangkan Suba'ah dalam keadaan hamil dan melahirkan, empat puluh hari setelah kematian suaminya dia dipinang kemudian Rasulullah SAW. menikahnya dan Abu Sanabil adalah orang yang meminangnya. (H.R. Bukhari).⁸

Dengan demikian, maka iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suami, menurut kebanyakan ulama adalah sampai melahirkan kandungannya. Maka telah jelas hukum iddah perempuan hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya, baik karena perceraian maupun karena suaminya mati. Selama masa iddah dia dilarang melakukan akad pernikahan dengan laki-laki lain.

⁸Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, IV (Terj. Ahmad Sunarko dkk), (Semarang: CV. Asy-Sifa', 1993), h. 510.

KETENTUAN IDDAH PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH

Terhadap perempuan hamil di luar nikah akibat zina apakah berlaku ketentuan iddah sebagaimana perempuan hamil akibat nikah yang sah. Para ulama berbeda pandangan, ada yang mewajibkan iddah, tetapi ada sebagian yang tidak mewajibkan iddah.

Mereka yang berpendapat wajib beriddah antara lain: Abdullah bin Qudamah, Abu Yusuf, Abu Abdillah Al-Maghribi dan Ibnu Qudamah.

Abdullah bin Qudamah mengatakan bahwa perempuan yang melakukan seksual secara zina, wajib beriddah dengan tujuan untuk membersihkan rahimnya :

وإذا وطئت المرأة بشبهة أو زنا ألزمت العدة لاستبراء الرحم⁹

Apabila seorang perempuan telah disetubuhi secara subhat atau zina, maka wajib iddah dengan tujuan untuk membersihkan rahimnya.

Pendapat Abu Yusuf dalam kitab Mizan Al-Kubra disebutkan:

إذا كانت حاملا حرم النكاح حتى تضع¹⁰.

Apabila perempuan hamil karena zina maka haram nikah, sehingga melahirkan.

Abu Abdillah Muhammad Al-Maghribi berkata dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil "Bahwa perempauan hamil karena zina tidak boleh dinikahi, kecuali setelah rahimnya bersih, dan jika ia melakukan pernikahan, maka pernikahannya itu harus difasakh".¹¹

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menerangkan :

المزاني بها، كما لو طوعت بشبهة في العدة، وبهذا قال الحسن والنخعي.¹²

⁹Abdullah bin Qudamah al-Muqaddasyi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, (Beirut: Darul Fikr, t.th). Juz III, h. 115.

¹⁰As-Sya'rani, *Mizan al-Kubra*, (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, t.th), h. 503.

¹¹Abu Abdillah Muhammad Al-Maghribi, *Mawahib Al-Jalil*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), h. 412.

¹²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo, t.tp, 1992). Juz II, h. 196-197.

Wanita yang berzina itu juga wajib iddah sebagaimana iddahnyanya awanita yang melakukan persetubuhan subhat, pendapat ini sesuai dengan pendapat Hasan dan An-Nakhu'i

Adapun para ulama yang lain, berpendapat bahwa perempuan yang hamil di luar nikah tidak wajib iddah. Mereka antara lain; Muhammad Amin Al-Syahir, Abu Bakar Al-Kasani, Abu Ishak Ibrahim.

Muhammad Amin Al-Syahir dalam kitabnya Hasyiyah Radd al-Mukhtar berpendapat :

... لا عدة على الحامل من الزنا اصلا ...¹³

... Tidak ada iddah bagi perempuan hamil sebab zina sama sekali...

Abu Bakar Al-Kasani dalam kitabnya Bada-i Al-Shana'i berpendapat :

ولا تجب على الحامل بانزنا لان الزنا لا يوجب العدة .¹⁴

Dan tidak wajib beriddah bagi perempuan hamil sebab zina, karena bahwasanya zina tersebut tidak mewajibkan iddah.

Begitu pula pendapat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, dalam Al-Muhazzab mengatakan bahwa: perempuan yang berzina tidak wajib iddah. Sedangkan perempuan yang disetubuhi secara syubhat diwajibkan atasnya iddah sebagaimana perempuan yang dapat dihubungkan nasabnya dengan ayahnya.¹⁵

ALASAN PARA ULAMA

Para ulama yang berpandangan wajib iddah bagi perempuan hamil di luar nikah beralasan dengan Al-Quran surah Ath-Thalaq ayat 4 :

¹³Muhammad Amin al-Syahir, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), Juz III, h. 511.

¹⁴Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, (Mesir: Darul Fikr, 1992), h. 281.

¹⁵Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab*, (Beirut: Darul Fikr, 1994, Juz II, h. 25.

... وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

... dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ... (QS. Ath-Thalaq: 4).

Alasan mereka yang mewajibkan iddah, bahwa ayat tersebut berlaku umum, baik terhadap perempuan yang hamil dari suaminya sendiri atau dari orang lain. Hanya dengan melahirkan kandungan dapat diketahui kebersihan dan kekosongan rahim bagi perempuan hamil. Disamping itu menurut mereka pengertian dari nikah adalah "persetubuhan". Jika perempuan itu tidak melakukan iddah, maka sperma seseorang yang ingin menikahinya dapat menyirami rahim yang sedang mengandung benih seseorang. Hal ini dilarang syara", sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW.

لا يحل لامرءى يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماؤه زرع غيره (رواه أبو داود)¹⁶

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (spermanya) pada tanaman orang lain. (H.R. Abu Daud).

Sedangkan kelompok ulama yang tidak mewajibkan iddah bagi perempuan hamil di luar nikah beralasan bahwa; iddah dengan melahirkan itu disebabkan perceraian atau fasakh dan dengan sebab kematian. Pensiyan'atan iddah hanya diwajibkan terhadap perempuan yang menikah. Menurut mereka pengertian dari nikah itu sendiri adalah "akad", dan akad itulah yang menghalalkan untuk melakukan hubungan seksual seorang laki-laki dengan perempuannya. Dengan terjadinya hubungan seksual melalui akad yang sah itulah mewajibkan iddah jika terjadi perceraian.

ANALISIS PENDAPAT

Terhadap iddah perempuan hamil di luar nikah, sebagaimana dijelaskan terdahulu, para ulama terbagi kepada dua kelompok, yaitu; Ada

¹⁶Abi Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darl Ibnu Hazam, 1998), h. 331.

yang mewajibkan iddah, mereka adalah Abdullah bin Qudamah, Abu Yusuf, Abu Abdullah Al-Maghribi dan Ibnu Qudamah. Ada pula yang tidak mewajibkan iddah, mereka adalah Muhammad Amin Al-Syahir, Abu Bakar Al-Kasani dan Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf.

Kedua kelompok ulama tersebut, pandangannya jika dilihat kepada pendapat-pendapat ulama imam madzhab, maka pandangan kelompok pertama yang mewajibkan iddah bagi perempuan hamil di luar nikah, lebih sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Hambali. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat, bukan saja sekedar beriddah sampai melahirkan tetapi ditambah dengan tiga kali suci setelah perempuan itu melahirkan kandungannya.

... فإنها إذا حملت من زنا وهي تحته فإن عاتماً لا تنقض إلا بثلاثة اطهر
تحسب لها بعد وضع الحمل...¹⁷

Apabila dia hamil karena zina, maka iddahnya tidak selesai sampai melahirkan, kecuali ditambah tiga kali suci setelah melahirkan kandungannya.

Begitu pula Imam Hambali dan pengikutnya berpendapat, dia perempuan hamil karena zina bukan saja beriddah sampai melahirkan, tetapi di tambah dengan tiga kali haid setelah melahirkan, dan bahkan bertaubat atas perbuatan maksiatnya, baru dia boleh nikah dengan laki-laki lain.:

... إذا زنى شخص بامرأة فإنها يجب عليها ان تعتد بثلاثة حيض...¹⁸

Apabila seorang laki-laki berzina dengana seorang perempuan, maka perempuan itu wajib beriddah tiga kali haid.

Sedangkan kelompok kedua, ulama yang berpandangan tidak wajib iddah terhadap perempuan hamil di luar nikah, pandangannya lebih sesuai dengan pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i serta pengikutnya.

Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina, tidak wajib beriddah, dia boleh kawin dengan laki-laki lain, tetapi dilarang untuk melakukan hubungan seksual sampai dia melahirkan

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikr, 1986), Juz IV, h. 522.

¹⁸*Ibid.*, h. 523.

kandungannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa, perempuan yang hamil karena zina tu, tidak wajib beriddah, dia boleh kawin dengan laki-laki lain dan boleh pula melakukan hubungan seksual disaat kehamilannya.

... اما وطء الزنا فانه لا عدة فيه , ويجل التزويج بالحامل من الزنا وطؤها
وهي حامل عاى الاصح .¹⁹

... Adapun persetubuhan dengan zina tidak ada iddah di dalamnya, dan boleh mengawini perempuan yang hamil dari zina dan mencampurinya pada saat dia sedang hamil, menurut pendapat yang paling sah.

Al-Quran menjelaskan bahwa iddah bagi perempuan hamil adalah dengan melahirkan kandungannya. Namun keterangan hukum iddah bagi perempuan hamil tersebut di dahului keterangan hukum tentang iddah bagi perempuan-perempuan yang telah berhenti dari haid dan yang tidak berhaid. Al-Quran surah Ath-Thalaq ayat 4 itupun turun setelah surah al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan tentang kewajiban iddah tiga kali quru' bagi perempuan yang dicerai.

Dalam beberapa kitab tafsir, hanya ditemukan adanya pendapat yang mengungkapkan keumuman ayat itu bagi perempuan yang hamil akibat dicerai atau ditinggal mati suami saja. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa "Iddah bagi perempuan yang mengandung hanya diwajibkan bagi mereka yang putus hubungan pernikahannya baik karena perceraian atau kematian suami".²⁰ Dalam tafsir Shawi diterangkan bahwa lafaz pada potongan surah Al-Baqarah ayat 228 berlaku hukum iddah tiga kali quru' bila tidak hamil.²¹

Namun sebaliknya dapat dipahami secara mukhalafah bahwa jika mereka mengandung, maka berlaku kewajiban iddah sebagaimana yang diterangkan dalam surah Ath-Thalaq ayat 4 tersebut.

¹⁹*Ibid.*, h. 523.

²⁰Jalaluddin Muhammad al-Mahally, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), h. 404.

²¹Ahmad al-Shawi, *Hasyiyah al-Allamah Al-Shawi*, (Beirut: Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th), Juz IV., h. 216.

Disamping ayat tersebut di atas, juga dapat dipahami dari surah al-Baqarah ayat 234 yang menerangkan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaklah beriddah empat bulan sepuluh hari. Dan surah al-Ahzab ayat 49 yang menerangkan bahwa perempuan yang dicerai tetapi tidak pernah disetubuhi mereka tidak perlu menjalani iddah, ini jika setelah bersetubuh maka bagi janda-janda wajib menjalani iddah. Dengan demikian, dipahami bahwa persetubuhan menjadi sebab wajibnya iddah bagi isteri-isteri yang dicerai suaminya.

Kalau diperhatikan susunan ayat di atas, nampak jelas bahwa lafaz iddah terlebih sesudah lafaz talak dan persetubuhan, sedangkan kedua lafaz tersebut diletakkan sesudah lafaz nikah. Hal ini memeberikan pelajaran, bahwa diwajibkannya iddah adalah karena ada talak dan persetubuhan. Sedangkan talak dan persetubuhan itu sendiri tidak akan bisa terjadi kecuali setelah adanya pernikahan. Rasulullah Muhammad SAW, bersabda :

... لا طلاق الا فيما تملك ... (رواه أبو داود)

Tidak boleh di talak atas yang tidak dimilikinya. (H.R. Abu Daud).

Secara psikologis, kehamilan tanpa nikah adalah merupakan siksaan yang menakutkan bagi seorang perempuan, sebab bagaimanapun aturan-aturan agama dan norma-norma adat merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi. Jadi siapapun yang melanggar aturan dan norma itu merupakan aib, dan tercela, apabila diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Celan itu tidak hanya ditujukan kepada perempuan tersebut, tetapi juga terhadap keluarga dan bahkan tetangganya.

Sering terjadi perempuan yang telah hamil di luar nikah mengalami goncangan jiwa yang sangat berat, pikirannya beku dan kaku, dia tidak lagi berpikir secara jernih, yang ada hanya dua pilihan yaitu; bunuh diri atau menggugurkan kandungannya.

Perbuatan dia sangat mudah mengarah kepada perbuatan yang mengandung kepada kerusakan dan mudharat. Pada hal menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fikhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح .

Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dengan demikian, pandangan yang mengatakan bahwa, perempuan hamil di luar nikah wajib beriddah kurang sesuai dengan syari'at. Sedangkan pandangan yang tidak mewajibkan iddah perempuan hamil di luar nikah adalah lebih sesuai dengan kehendak syari'at, dan lebih sesuai dengan situasi kondisi sekarang ini.

KESIMPULAN

Ada dua pandangan yang berbeda dari para ulama tentang berlakunya iddah terhadap perempuan hamil di luar nikah. Kelompok pertama berpandangan bahwa, bagi perempuan yang hamil di luar nikah wajib beriddah sebagaimana kewajiban terhadap perempuan yang hamil karena pernikahan. Mereka beralasan bahwa, iddah secara umum diwajibkan karena adanya persetubuhan. Selain itu, mereka berlasan dengan keumuman lafaz yang dikemukakan dala surah Ath-Thalaq ayat 4, yang tidak secara khusus menetapkan keadaan hamil perempuan tersebut, apakah dari suaminya ataukah dari orang lain.

Kelompok kedua, berpandangan bahwa, iddah tidak wajib diberlakukan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Pandangannya ini beralasan bahwa, iddah perempuan hamil hanya diberlakukan karena adanya pernikahan, danb keumuman lafaz yang terdapat dalam surah Ath-Thalaq ayat 4 itu telah dikhususkan sebelumnya pada surah al-Baqarah ayat 228 yang mewajibkan iddah tiga kali quru' bagi perempuan-perempuan yang dicerai, dan talak hanya terjadi bagi perempuan yang terikat akad nikah.

Dari kedua kelompok pandangan ulama tersebut, maka yang lebih dekat dengan tujuansyari'at adalah pandangan yang kedua, yaitu bahwa, perempuan yang hamil di luar nikah tidak diberlakukan terhadapnya iddah hamil dengan mnelahirkan kandungannya sebagaimana perempuan yang telah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Indonesia, Darl Ihya, al-Kutub Al-Arabiyah, t.th, Juz II,
Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Dar Ibnu I azam, 1998.

- Asy-Sya'rani, *Mizan Al-Kubra*, Mesir, Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, t.th.
- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al, *Shahih al-Bukhari*, Mesir, Darul Fikry Lith-Thabaah wan nasyar wat tauziy', t.th.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan kitab Suci Al-Quran, t.th.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1995.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo, t.tp, 1992.
- al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqhu Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah*, Mesir, Dar al- Ma'mun, 1938.
- al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad, *Hikmat Al-Tasyri wa Falsafatuhu*, Terj. Hadi Mulyo dan Shobabussurur, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1992.
- Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'i Al-Shana'i*, Mesir, Darul al-Fikr, 1992.
- al-Maghriby, Abu Abdullah bin Muhammad, *Mawahib al Jalil*, Beirut, Darul al-Fikr, 1992.
- al-Mahally, Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, Beirut, Dar al-Fikr, 1991.
- Mughniyah, Jawad, *Al-Fiqh Ala Madzahibi al-Khamsah*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta, Basrie Press, 1994.
- al-Muqaddasi, Abdullah bin Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, Juz III, Beirut, Darul Fikr, t.th.
- al-Muqaddasi, Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *al-Syarh Al-Kabir*, Juz 9, Beirut, Darul Fikr, t.th.
- al-Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jami'ul lil Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turatsi al-Arabi, 1985.
- al-Shawi, Ahmad, *Tafsir Hasyiyah al-Allamah ash-Shawi*, Indonesia, Darul Ihya Kutub Al-Arafiyah, t.th.
- al-Syahir, Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, juz III, Beirut, Darul al-Fikr, 1993.
- al-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II, Beirut, Darul Fikr, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus, Darul Fikr, 1989.